



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELAYANAN INFORMASI KEHUTANAN, BALAI PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN MUTU BENIH (BP2MB), BALAI PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN (BPPTPP) DAN BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PADA DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Informasi Kehutanan, Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan (BPPTPP) dan Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan pada Dinas Daerah Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELAYANAN INFORMASI KEHUTANAN, BALAI PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN MUTU BENIH (BP2MB), BALAI PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN (BPPTPP) DAN BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PADA DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
7. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada :

1. Dinas Kehutanan, yaitu:
 - Balai Pelayanan Informasi Kehutanan.
2. Dinas Perkebunan, yaitu:
 - a. Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB);
 - b. Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan (BPPTPP).
3. Dinas Perhubungan, yaitu :
 - Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

1. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Balai Pelayanan Informasi Kehutanan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Balai Pelayanan Informasi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kehutanan di bidang pelayanan informasi dan pengembangan kerjasama informasi kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelayanan Informasi Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan rencana/program pembinaan dan pengembangan pelayanan informasi kehutanan yang meliputi analisis, penyajian informasi dan jaringan kerjasama;
 - b. pelaksanaan pembinaan hubungan kerjasama informasi dengan instansi Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai;
 - d. penyediaan, pemberian dan atau penerbitan informasi bidang kehutanan yang akurat;
 - e. pembuatan pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi bidang kehutanan;
 - f. pelaksanaan penyebaran informasi bidang kehutanan secara mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- [1] Susunan Organisasi Balai Pelayanan Informasi Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyajian Informasi;
 - d. Seksi Kerjasama Pelayanan Informasi;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- [3] Struktur Organisasi Balai Pelayanan Informasi Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi dan surat menyurat;
 - d. melaksanakan administrasi perlengkapan rumah tangga;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

Pasal 8

- (1) Seksi Penyajian Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi, mengolah, menyajikan, mendistribusikan dan memberikan informasi bidang kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyajian Informasi mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan informasi bidang kehutanan;
 - b. mengolah bahan informasi bidang kehutanan;
 - c. menyiapkan bahan penyajian informasi bidang kehutanan;
 - d. menyajikan informasi bidang kehutanan;
 - e. mendistribusikan informasi bidang kehutanan;
 - f. memberikan informasi bidang kehutanan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Kerjasama Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan Non Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama Pelayanan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. mengembangkan jaringan dan pembinaan hubungan kerjasama informasi bidang kehutanan;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan jaringan kerjasama informasi dengan instansi Pemerintah dan Non Pemerintah;

- c. menyiapkan bahan pembinaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dan non Pemerintah;
- d. menyiapkan bahan dialog dengan media, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan kehutanan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB)

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perkebunan dalam bidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian mutu benih dan mengawasi peredarannya, memberikan bimbingan pengawasan dan pengembangan mutu benih.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, evaluasi dan bimbingan pengawasan perbenihan tanaman perkebunan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang perbenihan tanaman perkebunan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. pelaksanaan pengujian mutu benih pada laboratorium benih;
 - c. pelaksanaan pelayanan, operasional, sertifikasi benih dalam rangka menghasilkan benih bermutu dan bersertifikasi;
 - d. pelaksanaan pembinaan/bimbingan mutu benih;
 - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Mutu Benih;
 - d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih.

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan perencanaan dan evaluasi kegiatan Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan, rumah tangga serta pengadaan sarana dan prasarana Balai;
 - b. menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan kerjasama dengan pihak internal;
 - c. menyiapkan dan menyebarkan informasi tentang metoda pengawasan dan pengembangan mutu benih;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya yang terkait;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan pengawasan peredaran benih dan pengawasan mutu sumber benih.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengawasan peredaran benih perkebunan non impor;
 - b. menginventarisir jumlah benih yang dipesan, realisasi penerimaan, jumlah benih yang dibibitkan, jumlah bibit yang memenuhi syarat, realisasi penyaluran bibit dan jumlah sisa bibit;

- c. meneliti dan memeriksa dokumen benih;
- d. mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi untuk kegiatan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi dalam rangka pengawasan mutu benih perkebunan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan proses sertifikasi dalam rangka penerbitan sertifikasi mutu benih.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengujian mutu benih perkebunan yang beredar;
 - b. menerbitkan sertifikasi mutu benih terhadap benih yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis setelah melalui pemeriksaan dan pengawasan terhadap benih tersebut;
 - c. menerbitkan surat keterangan pemeriksaan ulang terhadap benih yang dimasukkan dari luar Provinsi;
 - d. menilai sumber benih (Kebun Induk, Kebun Entres, Blok Penghasil Tinggi) perkebunan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan (BPPTPP)

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perkebunan di bidang pengujian dan pengembangan teknis perlindungan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan evaluasi serta bimbingan di bidang pengujian teknis dan pengembangan teknologi perlindungan perkebunan;
 - b. pelaksanaan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian hayati;
 - c. pelaksanaan pengembangan koleksi OPT, Agens Hayati dan Pestisida Nabati;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan metoda Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan pengujian serta penerapan metoda pengamatan dan pengendalian OPT;

- e. penyebarluasan bahan informasi teknologi tepat guna di bidang perlindungan perkebunan;
- f. penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi dan penetapan status OPT Perkebunan;
- g. penyusunan rencana pengawasan penerapan teknologi pengendalian di tingkat lapangan;
- h. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, perbanyakan dan penyebaran agens hayati dan pestisida nabati;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengujian pestisida kimiawi serta penilaian kualitas dan residu dampak penggunaan pestisida dan penentuan ambang toleransi dan kerugian hasil akibat serangan OPT perkebunan;
- j. penyelenggaraan pelatihan/kursus bagi petugas dan kelompok tani khusus di bidang perlindungan tanaman;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai;
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - d. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Struktur Organisasi Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan menyiapkan bahan perencanaan dan evaluasi kegiatan Balai.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan, rumah tangga serta pengadaan sarana prasarana Balai;
 - b. menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan kerjasama dengan pihak internal;
 - c. menyiapkan dan menyebarkan bahan informasi teknologi tepat guna, bahan kursus/latihan;
 - d. menyiapkan dan menyebarkan informasi tentang metoda pengamatan dan pengendalian OPT perkebunan;
 - e. melakukan koordinasi dengan Seksi lainnya yang terkait;
 - f. menyelenggarakan pelatihan/kursus bagi petugas dan kelompok tani khusus di bidang perlindungan tanaman;
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis pada aspek Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) komoditi perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan rintisan metoda surveians OPT penting tanaman perkebunan;
 - b. melakukan pengembangan metoda pengendalian hama terpadu;
 - c. melaksanakan pengujian dan penerapan metoda pengamatan dan pengendalian OPT perkebunan;
 - d. melakukan dukungan kegiatan identifikasi, inventarisasi OPT penting tanaman perkebunan dan penetapan status HPG penting di Provinsi;
 - e. melaksanakan uji lapang dan pengembangan metoda pengamatan dan pengendalian OPT tanaman perkebunan serta mengevaluasinya;
 - f. melakukan uji penentuan ambang toleransi dan kerugian hasil akibat jasad pengganggu tanaman;
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang perbanyakan dan penyebaran agens hayati/musuh alami dan pestisida nabati, eksplorasi agens hayati dan pestisida nabati baru yang potensial, menggali dan menerapkan metoda perbanyakan sederhana agens hayati/musuh alami dan pestisida nabati.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyebaran agens hayati/musuh alami dan pestisida nabati;
 - b. melakukan eksplorasi terhadap agens hayati/musuh alami dan pestisida nabati baru yang potensial;
 - c. menghimpun informasi tentang penggunaan pestisida dan masalah yang ditimbulkannya.
 - d. melaksanakan pengujian dan penerapan metoda sedarhana untuk perbanyakan agens hayati/musuh alami dan pestisida nabati;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengujian pestisida kimiawi serta penilaian kualitas dan residu dampak penggunaan pestisida;
 - f. melaksanakan pengembangan koleksi OPT, agens hayati dan pestisida nabati;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara langsung operasional pengembangan dan pengendalian secara hayati;
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perhubungan di bidang pengawasan dan pengendalian Angkutan Barang di Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan mempunyai fungsi:
- a. penetapan rencana program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang;
 - b. penyiapan rencana operasional penyelenggaraan penimbangan kendaraan angkutan barang di jalan;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan operasional pengawasan dan pengendalian angkutan barang di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan penertiban pelanggaran Muatan Sumbu Terberat (MST) dan kelas jalan terhadap kendaraan angkutan barang di Jembatan Timbang;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan surat dispensasi/izin khusus yang berkaitan dengan pelanggaran Muatan Sumbu Terberat (MST) dan kelas terhadap kendaraan angkutan barang di jembatan timbang;

- f. pemberian rekomendasi hasil evaluasi operasional satuan tugas penimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- g. pelaksanaan monitoring penimbangan kendaraan angkutan barang di jalan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perhubungan, Gubernur dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat, kepegawaian, kesejahteraan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dilingkungan Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan pelayanan administrasi surat menyurat yang meliputi, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan Balai dan Satgas penimbangan;
 - b. melaksanakan pendataan kondisi sarana dan prasarana Satuan Tugas Penimbangan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai.

- c. melaporkan kondisi sarana dan prasarana Satuan Tugas Penimbangan;
- d. menyelenggarakan sosialisasi kelebihan muatan kendaraan angkutan barang;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengaturan petugas operasional satuan tugas penimbangan dan mengoordinasikan tugas penyidikan serta pemindahan kepada PPNS terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan operasional jembatan timbang yang dapat dipindah-pindahkan (Portable);
 - b. menyiapkan data lalu lintas harian rata-rata (LHR) terhadap semua jenis muatan kendaraan yang diangkut;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan penertiban pelanggaran Muatan Sumbu Terberat (MST) dan kelas jalan;
 - d. menyusun rencana penertiban dispensasi/izin khusus yang berkaitan dengan pelanggaran Muatan Sumbu Terberat (MST) dan kelas jalan terhadap kendaraan angkutan barang di jalan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tindakan pembongkaran muatan kendaraan angkutan barang yang dikarenakan akibat kelebihan muatan oleh Satuan Tugas Penimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan monitoring pelaksanaan penimbangan di Jalan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasional Satuan Tugas Penimbangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun laporan kegiatan penimbangan;
 - b. mengevaluasi kegiatan penimbangan, mingguan, bulanan dan tahunan;
 - c. menyusun laporan hasil penimbangan, bulanan dan tahunan kepada Gubernur Jambi dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 30

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Para Pejabat dilingkungan UPTD menduduki jabatan struktural sebagai berikut :
 - a. Kepala eselon III.a.
 - b. Kepala Bagian dan Kepala Seksi eselon IV.a.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini akan dievaluasi berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan dan dilaksanakan.

Pasal 33

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, keberadaan UPTD terus menerus dilakukan evaluasi.
- (2) Bagi UPTD yang tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Dinas Daerah yang bersangkutan, terhadap UPTD yang bersangkutan dilakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penghapusan; atau
 - b. Perubahan status dari UPTD menjadi SATGAS; atau
 - c. Penggabungan dengan UPTD lain.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 April 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A.MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 17

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELAYANAN INFORMASI KEHUTANAN,
BALAI PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN MUTU BENIH (BP2MB),
BALAI PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN (BPPTPP) DAN BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
ANGKUTAN BARANG DI JALAN PADA DINAS DAERAH
PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Informasi Kehutanan, Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan (BPPTPP) dan Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan pada Dinas Daerah Provinsi Jambi, dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota serta Peraturan Permerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan tetap mempertimbangkan :

- a. kewenangan urusan Pemerintah yang dimiliki Daerah;
- b. karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.


Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR : 17 TAHUN 2009
 TANGGAL : 29 APRIL 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PELAYANAN INFORMASI KEHUTANAN**




GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR : 17 TAHUN 2009
 TANGGAL : 29 APRIL 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN MUTU BENIH (BP2MB)**




GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR : 17 TAHUN 2009
 TANGGAL : 29 APRIL 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PERLINDUNGAN PERKEBUNAN (BPPTPP)**




GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR : 17 TAHUN 2009
 TANGGAL : 29 APRIL 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
ANGKUTAN BARANG DI JALAN**



GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

